



PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 37 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PENYELENGGARA PENYIARAN STASIUN JIMBARWANA FM DAN  
JIMBARWANA TV PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi massa yang berfungsi sebagai media pendidikan, informasi dan hiburan serta pengawasan sosial bagi masyarakat luas;
- b. bahwa dalam rangka melayani kepentingan masyarakat di wilayah Kabupaten Jembrana diperlukan penyelenggara publik lokal sehingga terjadi keseimbangan dan keseragaman media penyiaran informasi dan komunikasi yang bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang,.....

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
10. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 41/SK/KPI/08/2003 tentang Panduan prosedur administratif permohonan izin penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga penyiaran;
11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 218/04-B/HK/2003 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Anggota KPI Daerah Bali

**MEMUTUSKAN....**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PENYELENGGARA PENYIARAN STASIUN JIMBARWANA FM DAN JIMBARWANA TV PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana
3. Bupati adalah Bupati Jembrana
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerimaan siaran
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran
7. Jimbarwana FM adalah Radio atau media komunikasi massa dengar milik Pemerintah Kabupaten Jembrana yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan
8. Jimbarwana TV adalah Televisi atau media komunikasi massa dengar pandang milik Pemerintah Kabupaten Jembrana yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan
9. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan
10. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan
11. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

**BAB II.....**

**BAB II**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan penyiaran informasi yang bermutu melalui media televisi dan radio kepada masyarakat berdasarkan kode etik jurnalistik;
- b. menyelenggarakan peliputan seluruh kegiatan yang mempunyai nilai berita untuk kemudian disiarkan melalui media televisi dan radio; dan
- c. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang bermutu dan memiliki manfaat positif bagi masyarakat

**Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- b. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan; dan
- c. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana terdiri dari:
  - a. Unsur pimpinan adalah Penanggung Jawab, Kepala Stasiun dan Manager Operasional
  - b. Unsur pelaksanaan terdiri dari 3 (tiga) divisi yaitu :
    1. Divisi Sumber Daya Manusia dan Marketing
    2. Divisi Teknik
    3. Divisi Produksi
    4. Divisi Pemberitaan
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB IV.....**

**BAB IV**  
**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Penanggung Jawab Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana**

**Pasal 5**

Penanggung Jawab Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana mempunyai tugas:

- a. memimpin dan menyusun kebijakan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- b. mengkoordinasikan keberlangsungan pelaksanaan tugas Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- c. membina pelaksanaan tugas staf bawahan Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

**Bagian Kedua**

**Kepala Stasiun Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana**

**Pasal 6**

Kepala Stasiun Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dalam pelaksanaan tugas Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- b. membimbing, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan manager operasional dan staf bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan standar kinerja;
- c. membina pelaksanaan tugas staf bawahan Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana; dan
- d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Penanggung Jawab

**Bagian Ketiga**

**Manager Operasional Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana**

**Pasal 7**

Manager Operasional Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan.....

- a. melaksanakan rencana kerja dalam pelaksanaan tugas Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- b. membimbing, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis masing-masing kepala divisi dan staf bawahannya agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar kinerja;
- c. membina pelaksanaan tugas staf bawahan Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana; dan
- d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Stasiun

### **Bagian Keempat**

#### **Divisi Sumber Daya Manusia dan Marketing**

#### **Pasal 8**

- (1) Divisi Sumber Daya Manusia dan Marketing mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas pada divisi sumber daya manusia dan marketing Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi, kegiatan ketatausahaan dan menyusun program kerja;
  - b. membuat perencanaan keuangan, menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
  - c. menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, tata kearsipan, pelayanan administrasi Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
  - d. melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi dan mobilisasi dana Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
  - e. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
  - f. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana; dan
  - g. menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pemasaran guna mempromosikan keberadaan Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana
- (3) Divisi Sumber Daya Manusia dan Marketing dipimpin oleh Kepala Divisi Sumberdaya Manusia dan Marketing yang dalam bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Manager Operasional Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana

## **Bagian Kelima**

### **Divisi Teknik**

#### **Pasal 9**

- (1) Divisi Teknik mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas pada divisi teknik Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Divisi Teknik mempunyai fungsi :
  - a. menyusun program kerja divisi teknik Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
  - b. mengkoordinasikan staf bawahannya terhadap pelaksanaan pengoperasian dan perawatan semua perangkat transmisi dan pemancar Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
  - c. mengkoordinasikan staf bawahannya terhadap pelaksanaan siaran baik on air maupun off air Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana; dan
  - d. mengkoordinasikan staf bawahannya terhadap penyelenggaraan inventarisasi peralatan dan perlengkapan Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana
- (3) Divisi Teknik dipimpin oleh Kepala Divisi Teknik yang dalam bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Manager Operasional Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana

## **Bagian Keenam**

### **Divisi Produksi**

#### **Pasal 10**

- (1) Divisi Produksi mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas pada divisi produksi Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Divisi Produksi mempunyai fungsi :
  - a. menyusun program kerja divisi produksi Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
  - b. mengkoordinasikan staf bawahan terhadap pengambilan gambar suatu kegiatan berdasarkan kode etik jurnalistik dan perencanaan produksi Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;

- c. mengkoordinasikan staf bawahan terhadap kegiatan studio luar Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana; dan
  - d. mengkoordinasikan staf bawahan terhadap pembuatan desain grafis, motion grafis dan kegiatan pasca produksi Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana
- (3) Divisi Produksi dipimpin oleh Kepala Divisi Produksi yang dalam bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Manager Operasional Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana

**Bagian Ketujuh**  
**Divisi Pemberitaan**

**Pasal 11**

- (1) Divisi Pemberitaan mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas pada divisi pemberitaan Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Divisi Pemberitaan mempunyai fungsi :
- a. menyusun program kerja divisi pemberitaan Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
  - b. mengkoordinasikan staf bawahan terhadap kegiatan pemberitaan berdasarkan kode etik jurnalistik dan perencanaan pemberitaan Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
  - c. mengkoordinasikan staf bawahan terhadap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan produksi program acara pada Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana; dan
  - d. mengkoordinasikan staf bawahan terhadap keberlangsungan kegiatan pemberitaan Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana
- (3) Divisi Pemberitaan dipimpin oleh Kepala Divisi Pemberitaan yang dalam bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Manager Operasional Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana

**Bagian Kedelapan**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian Penanggung Jawab, Kepala Stasiun dan Manager**  
**Operasional**

**Pasal 12**

- (1) Seorang Penanggung Jawab diangkat oleh Dewan Pembina
- (2) Kepala Stasiun dan Manager Operasional diangkat oleh Bupati

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Penanggung Jawab, Kepala Stasiun dan Manager Operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. mempunyai pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
  - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati; dan
  - f. mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran

### **Pasal 13**

- (1) Penanggung Jawab, Kepala Stasiun dan Manager Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. karena meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana baik langsung maupun tidak langsung; dan
  - e. terlibat dalam tindak pidana.
- (2) Penanggung Jawab, Kepala Stasiun dan Manager Operasional yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat

## **BAB V**

### **DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENGAWAS**

#### **Pasal 14**

Untuk penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana ini dibentuk Dewan Pembina dan Dewan Pengawas

#### **Bagian Pertama**

#### **Dewan Pembina**

#### **Pasal 15**

- (1) Dewan Pembina bertanggung jawab kepada Sidang Dewan Pembina
- (2) Dewan Pembina berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana
- (3) Dewan Pembina bertugas :
  - a. memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan penyiaran televisi dan radio;
  - b. mengangkat dan memberhentikan penanggung jawab Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
  - c. melaksanakan...

- c. melaksanakan upaya-upaya bagi tersedianya anggaran operasional Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana; dan
- d. Dewan Pembina berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana

### **Pasal 16**

- (1) Dewan Pembina beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang yang terdiri dari unsur Muspida Kabupaten Jembrana, unsur pemerintah, tokoh dan atau ahli yang memahami bidang penyiaran televisi dan radio
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pembina harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Berkelakuan baik;
  - e. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat menjadi anggota;
  - f. mempunyai pendidikan minilam strata 1 (S 1);
  - g. memiliki kepedulian terhadap penyiaran televisi dan radio; dan
  - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
- (3) Dewan Pembina dipimpin seorang ketua merangkap anggota yang secara ex-officio dijabat oleh Bupati sedangkan anggota lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pembina adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan

### **Bagian Kedua**

#### **Dewan Pengawas**

### **Pasal 17**

- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati
- (2) Dewan Pengawas berfungsi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana
- (3) Dewan Pengawas bertugas :
  - a. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap keberlangsungan kegiatan Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana;
  - b. memberikan saran dan masukan terhadap hasil evaluasi yang dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana; dan

- c. melaksanakan evaluasi kinerja unsur pimpinan Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana dan membuat rekomendasi kepada Dewan Pembina terkait dengan keberlangsungan karir unsur pimpinan Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana

### **Pasal 18**

- (1) Dewan Pengawas beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang yang terdiri dari unsur pemerintah dan atau tokoh, ahli yang memahami bidang penyiaran televisi dan radio
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Berkelakuan baik;
  - e. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat menjadi anggota;
  - f. mempunyai pendidikan minimal strata 1 (S 1);
  - g. memiliki kepedulian terhadap penyiaran televisi dan radio; dan
  - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
- (3) Dewan Pengawas dipimpin seorang ketua merangkap anggota yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana sedangkan anggota lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan

### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pembina dan Dewan Pengawas dapat meminta masukan dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan

### **Pasal 20**

Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pembina dan Dewan Pengawas lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### **Pasal 21**

Anggota Dewan Pembina dan Dewan Pengawas dapat berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan.....

- c. mengundurkan diri; dan
- d. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2)

## **BAB VI**

### **ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN ARAH**

#### **Pasal 22**

Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kebebasan dan bertanggung jawab.

#### **Pasal 23**

Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana bertujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang bertakwa, mandiri demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri kecil dan menengah.

#### **Pasal 24**

- (1) Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan

#### **Pasal 25**

Penyiaran diarahkan untuk :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab; dan
- j. memajukan.....

- j. memajukan kebudayaan nasional

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN SIARAN**

**Bagian Pertama**

**Isi Siaran**

**Pasal 26**

Isi siaran harus sesuai dengan azas, tujuan, fungsi dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 25

**Pasal 27**

- (1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan bermanfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia
- (2) Isi siaran wajib memuat sekurang-kurangnya 60 % mata acara berasal dari dalam negeri
- (3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khayalak khusus yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat.
- (4) Isi siaran wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu
- (5) Isi siaran dilarang :
  - a. bersifat menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang atau; dan
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan
- (6) Isi siaran dilarang menperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional

**Bagian Kedua**

**Bahasa Siaran**

**Pasal 28**

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar

**Pasal 29**

- (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu
- (2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran

Pasal 30.....

### **Pasal 30**

Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks Bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarakan ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu

### **Bagian Ketiga**

#### **Relai dan Siaran Bersama**

### **Pasal 31**

- (1) Relai dan siaran bersama dapat dilakukan baik dengan lembaga penyiaran dalam negeri maupun dengan lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dibatasi

### **Pasal 32**

Antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini

### **Bagian Keempat**

#### **Kegiatan Jurnalistik**

### **Pasal 33**

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Bagian Kelima**

#### **Ralat Siaran**

### **Pasal 34**

- (1) Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita
- (2) Ralat pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama

## **Bagian Keenam**

### **Arsip Siaran**

#### **Pasal 35**

- (1) Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestarian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **Bagian Ketujuh**

### **Siaran Iklan**

#### **Pasal 36**

- (1) Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat menyiarkan iklan
- (2) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat
- (3) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud pada pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 25
- (4) Siaran iklan niaga dilarang melakukan :
  - a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan atau kelompok yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain;
  - b. Promosi minuman keras atau sejenis dan bahan atau zat adiktif;
  - c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
  - d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
  - e. Eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun
- (5) Materi siaran iklan yang disiarkan menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana
- (6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak
- (7) Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat
- (8) Waktu siaran iklan niaga untuk Badan Penyelenggara Penyiaran Stasiun Jimbarwana FM dan Jimbarwana TV Pemerintah Kabupaten Jembrana paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari waktu seluruh siaran dan waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya
- (9) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana

Ditetapkan di Negara

Pada tanggal 12 Desember 2007

**BUPATI JEMBRANA,**

ttd

**I GEDE WINASA**

Dundangkan di Negara

Pada tanggal 13 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**


ttd

**I KETUT WIRYATMIKA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 37**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA**  
**NOMOR : 37 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : 12 DESEMBER 2007**  
**TENTANG : STRUKTUR KEPENGURUSAN JIMBARWANA TV**  
**KABUPATEN JEMBRANA**

**STRUKTUR JIMBARWANA TV**  
**KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,

ttd

**I GEDE WINASA**